

**KEWAJIBAN SUAMI NARAPIDANA TERHADAP
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Jepara)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Oleh:

**Moh Ilham Mudhoaf Munir
NIM 1620110004**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 595322, Telp (0291)
432677


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Moh Ilham Mudhoaf Munir
NIM : 1620110004
Fakultas : Syariah
Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara).**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 20 Januari 2021 dan di setujui untuk dapat melanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 20 Januari 2021
Pembimbing,


Dr. H. Mundakir, M.Ag.
NIP. 195810101985031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322, Telp
(0291) 432677 Faks. 441613 Email: syariah@iainkudus.ac.id,
syariahiainkudus@gmail.com Web: www.iainkudus.ac.id,
as.iainkudus.ac.id, hes.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama / NIM : Moh Ilham Mudhoaf Munir / 1620110004
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara)”

Telah diujikan pada 30 April 2021 dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

| NAMA | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|--|---------|--------------|
| H. Shobirin, M.Ag NIP. 197203092000031003 Ketua Penguji I | 3/6/21 | |
| Sayful Mujab, M.S.I NIP. 198411272011011008 Penguji II | 14/6/21 | |
| Aristoni, S.H.I., M.H NIP. 198503201022042016 Sekretaris / Penguji III | 14/6/21 | |
| Dr. H. Mundakir, M.Ag. NIP. 1975810101985031004 Dosen Pembimbing | 14/6/21 | |
| Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Syariah | 14/6/21 | |



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Moh Ilham Mudhoaf Munir NIM 1620110004 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 19 April 2021
Yang Menyatakan



(Moh Ilham Mudhoaf Munir)

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ... ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa 58).¹



¹ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 58, *Alquran dan Terjamahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, islam serta kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tanpa halangan yang berarti. Skripsi ini tentunya saya persembahkan kepada orang-orang tercinta saya yaitu:

1. Saya persembahkan untuk kedua orang tua Bapak Fatechi beserta Ibu Miati, sebab dengan do'a mereka skripsi ini bisa selesai dengan lancar, dan segala urusan di mudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2. Saya persembahkan kepada Kakak Allina Noor Fatmia yang membuat saya terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Saya persembahkan kepada Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor dan dosen pembimbing saya yang telah berkenan untuk membimbing dan berdiskusi selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Saya persembahkan untuk Aditya Rizki Wardani, yang telah membantu dan mendampingi dalam proses penyusunan dan penelitian skripsi sampai dengan selama ini.
5. Saya persembahkan kepada kawan-kawan KSR IAIN KUDUS, HKI A 2016, KSR SE-JATENG, PMI KUDUS, dan Konco Dolan. Yang tergabung dalam "Konco Seduh-lur" yang telah membantu dan mendukung saya secara moril maupun materil.
6. Saya persembahkan pula kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga orang-orang tersebut diberi kemudahan setiap urusanya, diberi umur yang panjang serta barokah, dan kita bisa bersama-sama berada di surga-Nya, Aminn.

Kudus, 19 April 2021
Penulis,

Moh Ilham Mudhoaf Munir
NIM. 1620110004

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat, taufiq serta hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “KEWAJIBAN SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA NARAPIDANA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril ataupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus serta selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi saran serta telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
2. Ibu Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah serta dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, nasehat, serta persetujuan tentang penulisan skripsi.
3. Bapak H. Fuad Riyadi. Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan mengenai penulisan skripsi.
4. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus khususnya para Dosen dan Staff Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama menjalani studi.
5. Kedua orang tua, bapak Fatechi dan ibu Miati serta kakak Allina NF tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan

dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh suka cita.

6. Bapak Heri Yeswanto. A.Md.I.P, S.Sos, M.Si selaku Kepala dan bapak Sukamto. Sukamto. SH, MH. Selaku Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara yang telah membimbing dan mengizinkan penulis dalam penelitian.
7. Ibu Endang Sukilawati beserta Aditya Rizki Wardani yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan secara umum terlebih secara khusus dari Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 beserta kawan-kawan Relawan KSR-PMI Unit IAIN Kudus yang telah memberikan masukan dan membantu penulis selama belajar dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dalam mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif selanjutnya. Namun, sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, besar harapan dan manfaatnya baik bagi penulis sendiri, maupun bagi pembaca pada umumnya.

Kudus, 19 April 2021
Penulis,

Moh Ilham Mudhoaf Munir
NIM. 1620110004